



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PONTIANAK NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 188 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak nomor 188 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 177 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 185 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 179 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 186 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 180 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ketentuan dalam Lampiran pada tabel angka 8 huruf A, angka 8 huruf B, angka 8 huruf C, dan angka 8 huruf D diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

Ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PONTIANAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	180 kali	x	Rp50.000		Rp9.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 orang	x	180 kali	x	Rp50.000		Rp9.000.000.000
3.	Rapat Umum	10.000 orang	x	1 kali	x	Rp50.000		Rp500.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	40.323	x	Rp100.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye	1 Paket				Rp100.000.000		Rp1.209.690.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	376 buah	x			Rp500.000		Rp100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							Rp188.000.000
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x	5 buah	x	Rp50.000.000		Rp500.000.000
	b. Baliho	200%	x	5 buah	x	Rp600.000 141		Rp6.000.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	20 buah	x	6 Kecamatan	x	Rp336.000
	d. Spanduk	200%	x	2 buah	x	29 Kelurahan	x	Rp80.640.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200%	x	3 buah	x	Rp25.000.000		Rp12.992.000
								Rp150.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	36.690	x	Rp1.900		Rp69.711.000
	b. Brosur	100%	x	36.690	x	Rp1.900		Rp69.711.000
	c. Pamflet	100%	x	36.690	x	Rp1.900		Rp69.711.000
	d. Poster	100%	x	12.230	x	Rp10.000		Rp122.300.000
TOTAL								Rp21.078.755.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,

Ttd.

DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PONTIANAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Nuraini